
Meningkatkan Pemahaman Siswa Mengenai UU Perkawinan Guna Mencegah Perkawinan Usia Dini

Rosmidah¹, Fauzi Syam², Dessy Rakhmawati³, Indriyah Fatni⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Jambi

E-mail: rosmidah@unja.ac.id

Article History:

Received: 14 Desember 2023

Revised: 31 Desember 2023

Accepted: 03 Januari 2024

Keywords: perkawinan,
perkawinan usia dini.

Abstract: Tujuan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman tentang UU Perkawinan guna mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Pengabdian ini dilaksanakan terhadap siswa SMPN 21 Sabak, Kepala Sekolah dan Para Guru SMP Negeri 21 Sabak Tanjung Jabung Timur. Pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab dan contoh kasus. Hasil Pengabdian, para Siswa SMP Negeri 21 Sabak dapat memahami bahwa mengenai perkawinan telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur secara jelas tujuan, syarat-syarat perkawinan dan akibat perkawinan. UU Perkawinan juga menentukan usia yang dibolehkan oleh hukum untuk melangsungkan perkawinan apabila laki-laki dan perempuan telah berumur 19 tahun. Para siswa memahami bahwa perceraian yang terjadi dilingkungan mereka lebih disebabkan masih banyak masyarakat yang melangsung perkawinan di bawah umur atau perkawinan usia dini/anak sehingga menimbulkan praktek kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, kematian bagi perempuan dan perceraian. Karena kondisi daerah sehingga terdapat siswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, jarak tempuh rumah ke sekolah yang sangat jauh, faktor keamanan, faktor ekonomi dan kebiasaan/budaya masyarakat serta kurangnya pemahaman para orang tua dan kerabat sehingga siswa/siswi demikian dipaksa untuk melangsungkan perkawinan pada usia dini/anak. Mengingat perkawinan usia dini/anak beresiko tinggi, maka perlu lebih kontinyu melakukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum perkawinan khususnya tentang perkawinan usia dini dan akibat hukumnya.

PENDAHULUAN

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) bahwa untuk melangsungkan perkawinan laki-laki berumur 19 tahun, wanita 16 tahun, kemudian ketentuan ini diubah melalui Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 yang dalam Pasal 7 menentukan bahwa perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita telah berusia 19 tahun. Selain itu harus memiliki kematangan kesehatan reproduksi dan sehat jasmani dan rohani. Hal ini dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat tercapai.

UU Perkawinan merupakan perwujudan negara Indonesia sebagai negara hukum seperti tertera dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Di samping itu, UU Perkawinan sebagai jaminan bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga serta melanjutkan garis keturunan melalui perkawinan yang sah dan tercatat pada Negara

Namun demikian, kemajuan perkembangan masyarakat dan teknologi tidak mengurangi kebiasaan masyarakat untuk melangsungkan perkawinan anaknya yang masih berusia anak. Kebiasaan dan budaya ini terus berlanjut meskipun UU Perkawinan telah menentukan batas minimal umur untuk menikah. Mengingat perkawinan adalah suatu lembaga yang menghalalkan hubungan antara seorang laki dengan seorang perempuan, maka perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum yang mempunyai akibat hukum dan mengubah status hukum seseorang sehingga perkawinan yang dilakukan menurut hukum akan mendapatkan perlindungan hukum.

Oleh karena itu perkawinan adalah bentuk ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, aman, sejahtera dan kekal yang mendasarkan pada agama sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 UU Perkawinan.

Perkawinan adalah peristiwa yang sangat sakral, penuh makna disetiap tahapannya. Menurut Soekanto “perkawinan itu bukan hanya suatu perkawinan yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, akan tetapi juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya”¹. Selain itu, perkawinan bagi manusia merupakan hal yang sangat penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial.²

Artinya UU Perkawinan hanya memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan apabila laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun serta sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian UU Perkawinan tidak memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan jika laki-laki dan perempuan belum berumur 19 tahun atau disebut secara umum perkawinan di bawah umur atau perkawinan usia dini, kecuali dengan suatu alasan tertentu yang ditetapkan melalui putusan pengadilan. Karena perkawinan usia dini mengalami kerentanan masalah kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan perceraian. Dampak dari pernikahan usia dini kesehatan reproduksi salah satunya yaitu perempuan usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan dibandingkan yang berusia 20-25 tahun, sedangkan usia di bawah 15 tahun kemungkinan meninggal bisa lima kali. Perempuan muda yang sedang hamil, berdasarkan penelitian akan mengalami beberapa hal, seperti akan

¹ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Penerbit CV Rajawali Jakarta, 2005, Hlm 100-101.

² Rina Yulianti, Dampak Yang ditimbulkan akibat perkawinan Usia Dini, *Jurnal Pamator*, Vol 3 Nomor 1, April 2010, Hlm 1.

mengalami pendarahan, keguguran, dan persalinan yang lama atau sulit³. Oleh karena itu, pernikahan dini memiliki banyak dampak negatif yang sangat penting untuk diketahui baik oleh remaja maupun orang tua.

Di Indonesia, untuk melangsungkan perkawinan sejatinya dilakukan bagi mereka yang telah dewasa menurut hukum, sehat fisik maupun biologis dan psikis, tidak ada unsur pemaksaan karena perkawinan akan melahirkan anak sebagai penerus keturunan. Namun kenyataannya masih banyak terdapat masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia dini yakni perkawinan di bawah umur yang ditentukan oleh UU Perkawinan. Sehingga UU Perkawinan yang telah dibuat tidak berlaku disebagian daerah di Indonesia meskipun UU tersebut telah sejak lama diundangkan karena pada sebagian masyarakat masih memberlakukan hukum perkawinan adat, apalagi UU Perkawinan hanya mengatur hal pokok-pokok saja perkawinan dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus setempat.

Negara-negara lain, menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak di seluruh dunia, terutama negara berkembang. Meskipun Deklarasi Hak Asasi Manusia di tahun 1954 secara eksplisit menentang pernikahan anak, namun ironisnya, praktek pernikahan usia dini masih berlangsung diberbagai belahan dunia dan hal ini merefleksikan perlindungan hak asasi kelompok usia muda masih terabaikan. Implementasi Undang-Undangpun seringkali tidak efektif dan terpatahkan oleh adat istiadat serta tradisi yang mengatur norma sosial suatu kelompok masyarakat. Menurut United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA 20102 dalam Kemkes 2015), Indonesia merupakan negara ke-37 dengan prosentase pernikahan usia muda yang tinggi dan merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja⁴.

Kasus perkawinan dini baru-baru ini seorang anak laki-laki lulusan SD berusia 13 tahun menikah dengan seorang siswi yang berusia 4 tahun di atasnya. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2000, angka perkawinan anak di Indonesia rata-rata diumur 15 tahun dan sebelum 18 tahun dan perkawinan demikian memiliki risiko dalam kesehatan perempuan, juga memicu munculnya kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini bertolak belakang dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.⁵

Di Kab. Tanjung Jabung Timur setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah anak yang tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.⁶ Kondisi demikian menjadikan banyak siswa yang tidak dapat melangsungkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi sehingga melaksanakan perkawinan dengan usia di bawah umur. Hal ini dikarenakan jarak dari rumah ke sekolah sangat jauh dan harus ditempuh dengan berjalan kaki dan diperparah pula dengan keadaan jalan di Kab. Tanjung jabung Timur yang airnya terkena pasang surut, dan beresiko ketidakamanan di jalan, mayoritas pekerjaan masyarakat adalah petani/berkebun/nelayan, dimana anak mereka akan dijadikan sebagai tenaga kerja apabila telah menyelesaikan jenjang SMP dan karena faktor ekonomi yakni mengurangi beban biaya, kebiasaan masyarakat dan adanya kecendrungan pemahaman bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi cukup dengan pandai baca tulis.

³ Pohan, N. H., Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance*, 2(3), 2017, Hlm. 424-435.

⁴ Elizabeth Putri Lahitani Tampubolon, Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, 5 Mei 2021, hlm 2.

⁵ https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1358/sdgs_5/1

⁶ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabur Timur, Tahun 2022, Hlm. 11-21

Di samping itu tingkat perceraian masyarakat di Propinsi Jambi khususnya di Kab. Tanjung Jabung Timur terus meningkat. Selama tahun 2019 terdapat 316 kasus perceraian dan didominasi perkawinan usia dini yang disebabkan terjadi kecekocokan antara pasang suami isteri yang masih di bawah umur⁷.

Kasus perceraian dalam lima tahun terakhir meningkat 52 persen. Sebanyak 70 persen perceraian diajukan oleh istri. Hal itu terutama karena ketidaksiapan menikah yang ditandai dengan rumah tangga tidak harmonis, tidak ada tanggung jawab, persoalan ekonomi, dan kehadiran pihak ketiga. Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama (Kemenag) menyebutkan, angka perceraian di Indonesia lima tahun terakhir terus meningkat. Dari sekitar 2 juta pasangan menikah, 15 persen di antaranya bercerai. Angka perceraian yang diputus pengadilan tinggi agama seluruh Indonesia tahun 2022 mencapai 382.231, naik sekitar 100.000 kasus dibandingkan dengan pada 2019 sebanyak 251.208 kasus.⁸

Fenomena marak dan mudahnya pasangan suami istri melakukan perceraian sedikit banyak dipengaruhi oleh tayangan *infotainment* kawin-cerai para selebritis yang ditayangkan oleh hampir semua media elektronik. Diakui atau tidak tayangan-tayangan media elektronik televisi yang memapar selama 24 jam sehari telah mengakibatkan perubahan-perubahan nilai di dalam masyarakat. Berbeda dengan dahulu, menurut Kustiariyah, di mana suami-istri (khususnya istri) akan lebih memilih sikap bertahan demi keutuhan keluarganya apapun masalah yang sedang dihadapi. Namun kini terlihat begitu mudahnya sepasang suami-istri lebih memilih bercerai untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di keluarganya. Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat Indonesia tampaknya membuat tingkat perceraian semakin tinggi.⁹

METODE

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini berupa penyuluhan hukum bagi siswa tentang pengertian perkawinan, syarat sah perkawinan, asas-asas perkawinan, tujuan perkawinan, dan akibat perkawinan serta disertai contoh kasus. PPM dilaksanakan dengan metode ceramah, tanya jawab dan menganalisis kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Generasi muda mempunyai peranan penting dalam menentukan baik buruknya peradaban di kemudian hari. Jika tatanan kehidupan saat ini dianggap baik, maka tugas generasi muda adalah bagaimana cara mempertahankan atau meningkatkan kualitas tatanan kehidupan tersebut. Sebaliknya jika tatanan kehidupan saat ini dianggap gagal, maka tugas generasi muda untuk memperbaiki atau merancang ulang sebuah tatanan kehidupan yang lebih memberikan arti dalam kehidupan masyarakat di kemudian hari. Generasi yang baik lahir dari pasangan yang baik tatanannya.

Dalam perkawinan, pemahaman calon pasangan maupun pasangan suami istri terhadap tujuan dan makna perkawinan sangatlah penting. Tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah, bahwa: “perkawinan ialah

⁷ <https://serumpuntimur.co/selama-2019-kasus-perceraian-di-tanjabtjtim-mencapai-316/>

⁸ <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/puslitbang-bimas-agama-dan-layanan-keagamaan-rilis-laporan-tahunan-ke-9>

⁹ Kustiariyah. 2007. Mengantisipasi bencana rumah tangga, www.republika.co.id Published on 17 Januari 2007, 10:15

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam pernikahan menurut agama Islam, pengertian dan tujuan perkawinan itu ditekankan lagi dalam buku nikah, berupa nasehat untuk kedua mempelai oleh menteri agama sebagai berikut. "Akad nikah merupakan peristiwa sangat penting yang tak terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang. Akad nikah adalah ibadah dan lambang kesucian hubungan antara kedua jenis manusia berdasarkan perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya dalam kerangka melaksanakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta sebagai pondasi pertama dalam membentuk keluarga *sakinah, mawadah, warahmah* dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, perkawinan perlu didasarkan dengan niat suci, persetujuan kedua orangtua dan kebulatan tekad kedua mempelai untuk hidup bersama secara rukun, harmonis dan bertanggungjawab.

Untuk membina keluarga *sakinah*, kedua pihak harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, dilandasi saling cinta kasih, saling menghormati dan saling pengertian serta mewujudkan kehidupan yang Islami dalam keluarga untuk memperoleh ridha-Nya"

Berawal dari kasus-kasus dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia dini, maka perlu kiranya memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa SMP mengenai perkawinan usia dini, penyebab, dampak, dan cara untuk menekan tingginya angka perkawinan usia dini, serta mengatasi permasalahan atau konflik yang muncul dalam berumah tangga.

- a. Tujuan Perkawinan. Perkawinan bukan suatu kontrak akan tetapi adalah suatu lembaga hukum dan sebagai perbuatan hukum yang sakral oleh karenanya harus mempunyai tujuan. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri harus dapat saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materil. UU Perkawinan juga menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Sampai saat ini selalu terjadi pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur. Sementara ketentuan UU sudah menjelaskan bahwa usia untuk melangsungkan perkawinan dibolehkan ketika perempuan dan laki-laki sudah berusia 19 Tahun.
- b. UU Perkawinan menyatakan dengan jelas bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Meskipun perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya akan tetapi tidak boleh melanggar syarat-syarat dan ketentuan perkawinan dalam UU Perkawinan. Di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Selain itu pencatatan dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dari negara jika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- c. UU Perkawinan juga menganut asas monogami artinya hanya apabila dikehendaki oleh suami isteri karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang

suami dapat beristeri lebih dari seorang. Akan tetapi perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu yang telah diatur dalam UU Perkawinan dan diputuskan oleh Pengadilan.

- d. Dalam UU perkawinan ini jelas dinyatakan bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan serta sehat jiwa dan raga agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur atau perkawinan anak. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi,wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah-tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

Kondisi pada masyarakat di Indonesia yang menjadikan setiap perempuan selalu berorientasi menikah pada usia-usia yang sebenarnya merupakan usia produktifnya untuk berkembang menjadi dirinya sendiri. Perempuan selalu berada dalam bayang-bayang perawan tua yang akan meminggirkannya dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Untuk itu keputusan melangsungkan perkawinan hanya sekedar melepaskan mitos perawan tua menjadi alasan bagi sebagian besar perempuan. Sementara itu mitos ini tidak berlaku bagi laki-laki. Laki-laki pada usia berapapun dan kapanpun masih pantas untuk melangsungkan perkawinan.

Kedewasaan perempuan dan laki-laki dalam menempuh perkawinan tidak lain agar tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga bahagia dan kekal. Selama ini terjadi kekeliruan rasionalitas perkawinan yaitu ketika perkawinan merupakan suatu hal yang sifatnya kodrati dan tidak bisa ditolak bagi perempuan. Penolakan atas perkawinan merupakan penolakan atas kodratnya sebagai perempuan. Dalam konteks ini, maka kebanyakan perempuan berlomba-lomba untuk melangsungkan perkawinan secepat mungkin agar tidak dianggap menyalahi kodrat dan agar diterima dalam lingkungan masyarakat. Perempuan akhirnya memutuskan melangsungkan perkawinan bukan karena kebutuhannya untuk saling berbagi namun lebih dipengaruhi oleh keinginannya agar tidak tersingkirkan oleh lingkungannya dan terhindar dari mitos “perawan tua”.

Kekeliruan ini terjadi karena sulit membedakan mana yang kodrati dan mana yang konstruksi sosial. Disinilah kemampuan ideologi patriarki untuk menjadikan sesuatu yang sifatnya konstruksi sosial menjadi sesuatu yang kodrati. Perempuan memilih menikah adalah haknya , tetapi bukan suatu yang kodrati seolah-olah menjadi kewajiban. Perempuan mempunyai hak untuk tidak menikah. Karena pilihan menikah adalah pilihan rasionalitas individu bukan pilihan yang ditentukan oleh masyarakat.

Dari hasil pengabdian diperoleh informasi beberapa hal yang menjadi latar belakang perkawinan usia dini/anak yakni : alasan ekonomi maksudnya dengan menikahkan anak perempuannya maka akan melepaskan tanggung jawab orang tua perempuan kepada menantu laki-laki dengan demikian mereka akan keluar dari kemiskinan. Selain itu masih banyak pemahaman masyarakat pedesaan bahwa perempuan tidak diperlukan sekolah yang lebih tinggi, cukuplah perempuan paham baca tulis sebagai tanda bahwa perempuan sekolah karena pemahaman masyarakat bahwa kodrat perempuan adalah memasak dan mengurus rumah tangga.

Penyebab lain perkawinan anak adalah karena faktor Nilai budaya (anak perempuan sebagai asset keluarga), Regulasi (kebijakan-kebijakan yang masih belum berpihak pada anak perempuan), Globalisasi (perilaku remaja yang terpengaruh budaya negative), Ketidaksetaraan gender (kurangnya partisipasi, akses dan pengambilan keputusan bagi anak perempuan).

Masih jelas dalam perhatian masyarakat ketika terjadi pernikahan dini antara anak lelaki lulusan Sekolah Dasar (SD) berinisial RK yang masih berusia 13 tahun dengan seorang siswi SMK berinisial MA yang berusia 14 tahun di atasnya. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Beberapa waktu lalu, media sosial diramaikan akibat kontroversi seorang youtuber yang membuat video dan membagikan pengalamannya menikah dengan anak perempuan berusia 16 tahun pada tahun 2019. Saat itu revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum disahkan sehingga celah tersebut membuat youtuber itu merasa bebas untuk meromantisasi perkawinan usia anak. Hal ini menimbulkan banyak kritikan karena tindakan tersebut dianggap dapat menormalisasi praktek perkawinan usia anak.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, angka perkawinan anak di atas 10 persen merata tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Sementara, sebaran angka perkawinan anak di atas 25 persen berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Jika diakumulasi, 67 persen wilayah di Indonesia darurat perkawinan anak. Tiga provinsi yang memiliki persentase pernikahan anak tertinggi di Indonesia adalah Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kepulauan Bangka Belitung. Angkanya di atas 37 persen. Hal ini berarti Indonesia merupakan negara ke-7 di dunia dan ke-2 di ASEAN yang terbanyak perkawinan anak. Hal tersebut bertentangan dengan komitmen negara, yaitu UUD 1945, Ratifikasi Konvensi Hak Anak, UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan UU No.35 Tahun 2014.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan analisa data, perkawinan usia anak di Indonesia hasil kerja sama BPS dan United Nations Children's Fund (UNICEF), ada berbagai dampak negatif yang dapat terjadi pada sebuah pernikahan yang dilakukan pada usia anak yakni:

1. Dampak bagi suami isteri

Anak perempuan yang melangsungkan perkawinan usia dini/perkawinan anak cenderung akan mengalami sejumlah hal dari pernikahan di usia dini. **Pertama**, hilangnya hak-hak seorang anak perempuan. Pada umur 14-19 seorang anak masih mengalami senangnya bermain berkumpul bersama teman-teman. Hak-hak itu antara lain hak pendidikan, hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan, hak kesehatan, hak dilindungi dari eksploitasi, dan hak tidak dipisahkan dari orangtua. Berkaitan dengan hilangnya hak kesehatan, seorang anak yang menikah di usia dini memiliki risiko kematian saat melahirkan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang sudah cukup umur. Risiko ini bisa mencapai lima kali lipatnya. Selanjutnya, seorang anak perempuan yang menikah akan mengalami sejumlah persoalan psikologis seperti cemas, depresi, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Di usia yang masih muda, anak-anak ini belum memiliki status dan kekuasaan di dalam masyarakat. Mereka masih terkungkung untuk

mengontrol diri sendiri. Terakhir, pengetahuan seksualitas yang masih rendah meningkatkan risiko terkena penyakit infeksi menular seperti HIV.

2. Dampak bagi anak-anak hasil pernikahan dini/anak

Beberapa risiko juga mengancam anak-anak yang nantinya lahir dari hubungan kedua orangtuanya yang menikah di bawah umur. Belum matangnya usia sang ibu, mendatangkan konsekuensi tertentu pada si calon anak. Misalnya, angka risiko kematian bayi lebih besar, bayi lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi, dan anak berisiko terkena hambatan pertumbuhan atau stunting.

“Perkawinan anak merupakan pelanggaran hak anak dan berarti juga pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), karena hak anak bagian dari HAM, pembentukan konsepsi keluarga dalam perkawinan di era globalisasi mempengaruhi cara pandang anak sehingga orang dewasa di sekitar anak terutama orang tua dan keluarga perlu memberikan pemahaman yang benar kepada anak tentang konsep keluarga dan perkawinan. Usia perkawinan anak perempuan juga telah dinaikkan dari 16 tahun menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”¹⁰

Dalam deklarasi hak asasi manusia, dikatakan bahwa pernikahan harus dilakukan atas persetujuan penuh kedua pasangan. Namun kenyataan yang dihadapi dalam pernikahan usia dini ini, persetujuan menikah seringkali merupakan akumulasi dari paksaan atau tekanan orangtua/wali anak, sehingga anak setuju untuk menikah seringkali merupakan rasa bakti dan hormat pada orangtua. Orangtua beranggapan menikahkan anak mereka berarti suatu bentuk perlindungan terhadap sang anak, namun hal ini justru menyebabkan hilangnya kesempatan anak untuk berkembang, tumbuh sehat, dan kehilangan kebebasan dalam memilih.

Pernyataan senada juga dikeluarkan oleh International Humanist and Ethical Union, bahwa pernikahan anak merupakan bentuk perlakuan salah pada anak (child abuse). Dalam hal ini, mengingat berbagai konsekuensi yang dihadapi anak terkait dengan pernikahan dini sebagaimana telah dibahas, maka pernikahan anak tentunya menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip “yang terbaik untuk anak”, sehingga hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak.

Memperhatikan gejala masyarakat terkait perkawinan usia dini/anak, maka Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 yang selanjutnya disahkan sebagai undang-undang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengesahan UU ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kesejahteraan bagi anak. Dalam UU ini, negara menyatakan dengan keras bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Dalam UU Perlindungan Anak dengan jelas dinyatakan pula mengenai kewajiban orangtua dan masyarakat untuk melindungi anak, serta kewajiban orangtua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (Pasal 26). Sanksi pidana berupa hukuman kurung penjara dan denda diatur dalam Pasal 77-90 apabila didapatkan pelanggaran terhadap pasal-pasal perlindungan anak.¹¹

¹⁰ Lenny N. Rosalin, “Kawin Usia Anak Bukan Pilihan” Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Rabu (20/05).

¹¹ Eddy Fadlyana, Sinta Larasaty, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”, *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009, Hal 140.

KESIMPULAN

Persoalan sosial dan ekonomi disamping tradisi dan budaya masih menghantui kehidupan siswa yang merupakan generasi penerus akibat kurangnya pemahaman tentang akibat perkawinan dini/anak. Perkawinan dini/anak sangat berdampak negatif terhadap kehidupan pribadi dan sosial anak, oleh karena itu pemahaman siswa tentang hukum perkawinan sangat perlu secara terus menerus mengingat masih banyak perkawinan dini/anak yang terjadi.

DAFTAR REFERENSI

Buku :

- Achie Sudiarti Luhulima (Editor), 2007, Bahan ajar Tentang Hak Perempuan UU No.7 Tahun 1984 pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Penerbit Obor Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Tapi Omas Ihromi, 2000, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Penerbit Alumni Bandung.
- , 1995, Kajian wanita dalam pembangunan, Penerbit, Yayasan obor Indonesia, Jakarta.
- Smita Notosusanto, 1997, Perempuan dan pemberdayaan, penerbit Program studi kajian wanita Program pasca sarjana Universitas Indonesia, bekerjasama dengan harian Kompas dan penerbit obor, Jakarta.
- Puspitawati, H.2012. Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia. ISBN: 978-979-493-000-0. IPB Press. Bogor.
- Rianingsih Djohani, 1996, Dimensi gender dalam pengembangan program secara partisipatif, Penerbit Studio Driya Media Bandung.
- Nunuk Prasetyo Murniati, 1999, Gerakan Anti kekerasan terhadap perempuan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Muhammad Al Ghazali, 2003, Dilema wanita di Era Modern, Penerjemah Heri Purnomo, Jakarta.
- Soekanto, 2005, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Penerbit CV Rajawali Jakarta
- Sumijati Sahala, 2001, Mainstream Gender dan Upaya pemberdayaan perempuan di bidang hukum, penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak asasi manusia, RI Jakarta.
- Convention Watch, 2005, Pusat kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia dan Yayasan obor Indonesia, instrumen hukum untuk mewujudkan Keadilan gender, Jakarta.

Jurnal

- Elizabeth Putri Lahitani Tampubolon, Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, 5 Mei 2021
- Pohan, 2017, N. H., Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance*, 2(3).
- Rina Yulianti, 2010, Dampak Yang ditimbulkan akibat perkawinan Usia Dini, *Jurnal Pamator*, Vol 3 Nomor 1, April 2010.

[Komnas Perempuan: Usia Minimal Perempuan Menikah 19 tahun \(nu.or.id\)](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1358/sdgs_5/1)

https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1358/sdgs_5/1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabur Timur, Tahun 2022, Hlm. 11-21

<https://serumpuntimur.co/selama-2019-kasus-perceraian-di-tanjabtj-timur-mencapai-316/>

<https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/puslitbang-bimas-agama-dan-layanan-keagamaan-rilis-laporan-tahunan-ke-9>